

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 1453/Pdt.G/2018/PA.JU, 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);